

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG DALAM PENANGANAN PERKARA *SALVAGE* (PEMOTONGAN BESI) TANPA IJIN DIPERAIRAN LAUT LAMPUNG

(Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung)

Oleh

SHERELYN INTAN PERMATA SARI

Salvage adalah Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan muatan yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkut kerangka kapal atau rintangan di bawah air atau benda lainnya yang ada di laut. (Pasal 1 Angka 55 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) Karena setiap melakukan kegiatan itu harus ada izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab Ditpolair, karena ditpolair bertugas sebagaimana Peraturan kepolisian Negara Republik Inonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah pada Pasal 202, Pasal 207, dan Pasal 208.

Kegiatan *Salvage* ini termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan wajib izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah upaya kepolisian polda Lampung menangani perkara izin (pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung ?, Apa sajakah faktor-faktor penghambat kepolisian Ditpolair polda lampung dalam penanganan perkara *Salvage* (pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung ?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Upaya kepolisian perairan polda lampung dalam penanganan perkara *salvage*(pemotongan besi) tanpa izin di perairan laut lampung yaitu dengan cara upaya penyidikan oleh pihak kepolisian,melakukan cek tkp, (tempat kejadian perkara), memeriksa saksi-saksi, memeriksa dan mengumpulkan data-data perizinan, baik dri pt yang menggarap *salvage*,meningkatkan pengawasan perairan, upayaa patroli pencegahan. Dan faktor yang Menghambat Upaya Kepolisian Perairan Polda Lampung Dalam Penanganan Perkara Slavage (pemotongan besi) Tanpa Izin Diperairan Laut Lampung adalah faktor sarana dan

prasarana, faktor tempat kejadian perkara (Tkp), faktor saksi-saksinya jauh, faktor masyarakat, faktor demografi dan geografis.

Saran penelitian ini adalah : Kepolisian perairan polda lampung (Ditpolair) disarankan untuk melakukan penyidikan dengan sebaik-sebaiknya terhadap pelaku tindak pidana Dalam Penanganan Perkara *Salvage* (Pematangan Besi) Tanpa Izin Diperairan Laut Lampung dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian perairan polda lampung mengembangkan jaringan atau pengawasan di perairan laut lampung supaya di perairan laut lampung tidak terulang kembali, Hal ini diperlukan guna mengantisipasi berkembangnya tindak pidana dalam penanganan kasus salvage, izin lingkungan di perairan laut lampung. Dinas Lingkungan Hidup harus lebih mengawasi / menyelidiki kasus yang masih mencangkup dengan Aturan UU yang melanggar atau masih ada hubungannya dengan dinas lingkungan hidup, apakah dia melanggar tindak pidana dan kasus ini dalam dinas lingkungan melanggar aturan-aturan apa saja, supaya pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus ini dan dapat nyidiknya. Dan supaya tidak ada lagi perbuatan yang di lakukan seperti ini supaya laut tidak tercemar lagi oleh kondisi kapal.

Kata Kunci: Penanganan, Perkara Salvage, Izin